

APBD-PERTANGGUNGJAWABAN
2026

PERWAL NO. 37 BD 2026/NO. 37, 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026; PERDA No.2 Tahun 2026.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 yang meliputi realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, surplus/defisit anggaran, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5.828.218.329.668,36 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi belanja daerah mencapai Rp5.752.029.104.228,36 yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp164.524.525.746,00 dan menghasilkan SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp240.713.751.186,00. Peraturan ini juga memuat rincian realisasi APBD pada masing-masing Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025..

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2026 dan ditetapkan pada tanggal 22September 2026.

- Penjelasan:-.

- Lampiran: 920 Hlm